

10-11-2022

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TUNJANGAN PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA

Richard Daniel
University of Indonesia, richardsembiringg@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Family Law Commons](#), and the [Torts Commons](#)

Recommended Citation

Daniel, Richard (2022) "ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TUNJANGAN PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA," *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, Article 12.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/12>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Lex Patrimonium* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI TUNJANGAN PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA

Richard Daniel, Endah Hartati

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia.

Email: richardsembiringg@gmail.com

Abstrak

Perceraian yang merupakan salah satu penyebab dari putusnya suatu hubungan perkawinan ini berdampak kepada masing-masing pihak yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan khususnya dalam kondisi ekonomi. Dari berbagai banyak kasus perceraian yang ada, istri lebih sering sekali mengalami kesulitan dalam kondisi ekonomi, yang mana sebelumnya selama terikat dalam hubungan perkawinan diberikan nafkah oleh suami. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya ada salah satu pihak yang mengalami kesusahan pasca perceraian diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tunjangan pasca perceraian. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan membandingkan pengaturan tersebut dengan pengaturan tunjangan pasca perceraian yang ada di Malaysia. Dalam menulis skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang mengutamakan penggunaan bahan pustaka berupa norma-norma hukum tertulis dalam membandingkan pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan penelitian, mengenai tunjangan pasca perceraian di Indonesia masih diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku secara tidak menyeluruh dan sama rata untuk Warga Negara Indonesia, maka diperlukan tindakan dari pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk mengubah dan melengkapi khususnya tunjangan pasca perceraian agar dapat diberlakukan dengan jelas dan sama rata.

Kata Kunci: Perceraian, tunjangan pasca perceraian, perbandingan, Indonesia, Malaysia

Comparative Analysis of Law Regarding Post-Divorce Benefits in Indonesia and Malaysia

Abstract

Divorce, one of the many causes of the end of a marital relationship, brings an impact towards the parties bound in the marital relationship, specifically in the economic conditions. Of the many divorce cases present, the wife in the relationship more often experiences economic hardships, due to the fact that their livelihood during the marriage was provided by the husband. Hence, to prevent condition whereas one of the former spouses being burdened because of divorce, it is necessary to have defined law regarding spousal maintenance after divorce. This

thesis discusses the law of spousal maintenance in Indonesia and compares it with the law of spousal maintenance in Malaysia. This thesis is written using the normative juridical research approach that prioritizes the use of library materials in the form of written legal norms in comparing post-divorce alimony arrangements in Indonesia and Malaysia. Based on research, post-divorce alimony agreement in Indonesia is still not comprehensively and unequally regulated in several regulations that apply for Indonesian citizens. An action from the government as the holder of authority is needed to change and complete the post-divorce alimony agreement regulation so that they can be applied clearly and equally for everyone.

Keywords: divorce, spousal maintenance, compare, Indonesia, Malaysia

PENDAHULUAN

Manusia merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan manusia ialah perkawinan, yang mana dapat menyebabkan manusia sebagai subjek hukum ini memiliki hak beserta kewajiban dalam bidang hukum keluarga.¹ Hukum keluarga dapat diartikan dengan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang mana mengatur dalam hal hubungan hukum yang berhubungan dengan keluarga sedarah dan keluarga yang disebabkan karena adanya perkawinan.² Berdasarkan pada pasal 34 ayat (1) dan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), suami beserta istri dalam hubungannya masing-masing dari mereka memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan mereka, yang mana seperti yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut, yang mana laki-laki dalam perannya sebagai suami memiliki kewajiban penuh dalam melindungi istrinya serta mencukupi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta istri memiliki kewajiban dalam hal untuk mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dalam UU Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa pengertian perkawinan dapat diartikan sebagai perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang merupakan sebagai pasangan suami dan istri yang bersama-sama memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun bukan berarti perkawinan tidak dapat mengalami masalah, berdasarkan

¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Rizkita, 2002), hlm. 1.

² Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008), hlm. 39.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

UU perkawinan, perkawinan dapat putus disebabkan oleh kematian dari salah satu pasangan suami istri, juga bisa disebabkan karena perceraian, dan juga bisa disebabkan oleh putusan dari pengadilan. Dalam hal ini yang dapat dijadikan alasan penyebab perceraian sebagai putusnya perkawinan jika berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa jika suami istri tidak mampu untuk hidup rukun sebagaimana hubungan yang baik antara suami dan istri dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (PP Perkawinan), menjelaskan sebagai berikut :

1. Salah satu dari pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu dari pihak meninggalkan salah satu pihak lainnya dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut tidak dengan izin beserta alasan yang sah;
3. Salah satu dari pihak mendapatkan hukuman penjara dalam waktu lima tahun atau lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan;
4. Salah satu dari pihak melakukan penganiayaan berat;
5. Selalu terjadi perselisihan yang dianggap tidak ada penyelesaiannya di antara suami dan istri.⁴

Perceraian yang merupakan penyebab dari putusnya perkawinan di Indonesia merupakan hal yang sangat sering ditemukan pada masyarakat di Indonesia, dengan memiliki tujuan awal membentuk rumah tangga yang bahagia sering gagal karena berbagai macam masalah yang timbul beserta perbedaan pendapat dan keinginan dari masing-masing pasangan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, menjelaskan bahwa kasus perceraian di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang tajam dengan berbagai macam faktor penyebabnya yang berbeda-beda. Namun berdasarkan hasil riset, timbulnya penyebab terbesar dari perceraian adalah disebabkan oleh perselisihan yang tidak ada penyelesaiannya antarasuami dan istri mengenai faktor ekonomi, yang mana sebanyak 110.909 kasus dari 183.085 kasus perceraian yang ada.⁵ Akibat dari terjadinya perceraian akan mempengaruhi kondisi ekonomi dari masing-masing pihak, terutama pada istri yang tidak bekerja. Istri yang awalnya pada pernikahan mendapatkan nafkah dan memenuhi kebutuhan kehidupan dari hasil

⁴ Indonesia, *Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, LN. No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050, Ps 19.*

⁵ Dwi Hadya Jayani, "Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian di Indonesia?" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-Indonesia>, diakses 16 Februari 2022.

pekerjaan suami. Namun setelah perceraian terjadi, istri harus menyesuaikan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka dari itu tidak jarang lagi ditemukan istri setelah terjadinya perceraian mengalami kesulitan ekonomi, yang mana untuk menjawab kesulitan hal tersebut, undang-undang membuat ketentuan yang berguna untuk membantu kehidupan istri, terutama yang tidak bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pasca perceraian, yang mana ketentuan ini telah diatur di dalam UU perkawinan pada pasal 41 yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik semua anak-anaknya, berdasarkan kepentingan anak; bilamana terjadi suatu perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab dengan semua biaya pendidikan serta pemeliharaan yang diperlukan anak; bilamana seorang bapak dalam kenyataannya tidak mampu memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut dalam memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan terhadap bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan terhadap bekas istri.⁶

Berdasarkan pada Pasal 41 UU Perkawinan yang telah dijelaskan di atas, dijelaskan bahwa seorang mantan istri dapat menerima nafkah dan seorang mantan suami dapat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mantan istri sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh pengadilan, dan berapa besar yang akan diterima oleh mantan istri juga bergantung dengan apa yang diajukan, terutama bergantung kepada putusan pengadilan yang sah.

Di Indonesia, mengenai pengaturan perihal tentang tunjangan pasca perceraian ini tidak ada peraturan yang berlaku untuk mengatur secara menyeluruh untuk semua masyarakat di Indonesia, di Indonesia berlaku pengaturan mengenai tunjangan pasca perceraian yang telah diatur dalam PP tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kompilasi Hukum Islam, namun kedua peraturan tersebut juga tidak berlaku untuk mengatur secara umum, yang mana PP tersebut hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan Kompilasi Hukum Islam tersebut hanya berlaku bagi Warga Indonesia yang memeluk agama Islam. Maka dari itu dikatakan bahwa tidak ada pengaturan yang mengatur masyarakat Indonesia secara umum perihal seperti pengaturan mengenai berapa besaran nafkah yang wajib diberikan sebagai tunjangan

⁶ Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401, Ps. 41.

pasca perceraian, jangka waktu sampai kapan pemberian nafkah tersebut dan juga pertimbangan yang menjadi dasar bagi Hakim untuk memutuskan layak atau tidaknya mantan istri untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian,

Berbeda dengan negara di Indonesia, di negara tetangga, yaitu di negara Malaysia memiliki pengaturan yang lebih mendetail perihal pemberian nafkah pasca perceraian oleh salah satu pasangan suami dan istri. Di negara Malaysia memiliki pengaturan yang lebih mendetail dibandingkan Indonesia yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Malaysia yang diatur di dalam *Married Woman and Children Maintenance Laws*, di dalam peraturan ini diatur mengenai pemberian nafkah yang jelas pasca terjadinya perceraian yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Malaysia.

Dalam membahas dan menganalisis mengenai pemberian nafkah pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia, Penulis akan membandingkan peraturan mengenai pemberian nafkah pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia serta meninjau pertimbangan hakim dalam menyelesaikan masalah perihal tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia dengan objek penelitian Putusan Pengadilan Indonesia Nomor 6/Pdt.G/2018/PN. Sak dan Putusan Pengadilan *HIGH COURT (SHAHALAM) – DIVORCE PETITION NO 33-665-11 OF 2016*.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif, yang mana merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan juga sejarah hukum, yang didapatkan dari penelitian terhadap data pustaka atau data sekunder.⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup UU perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan pelaksana dan penjelasannya, dan *The law reform (marriage & divorce) act 1976*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang mencakup buku, jurnal ilmiah, makalah, laporan penelitian makalah, pendapat para ahli, serta sumber lainnya yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

berkaitan dengan pembahasan topik penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yang mencakup kamus, ensiklopedia, indeks, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan topik pada penelitian ini.

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan studi kepustakaan yang mana dalam pustaka-pustaka yang berkaitan dengan pembahasan topik penelitian ini. Data-data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan dianalisis dengan metode analisis dan kualitatif, dengan metode penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif.⁸

Dalam penelitian ini kan dilakukan perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia, mengenai tunjangan pasca perceraian, perbandingan hukum ini akan dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis perbandingan hukum dengan membandingkan perbedaan dan persamaan dari ketentuan hukum perdata di Indonesia dan Malaysia.

PEMBAHASAN

Indonesia dan Malaysia keduanya mengenal adanya tunjangan nafkah pasca perceraian sebagai akibat dari putusannya perkawinan. Salah satu cara dan syarat agar tunjangan nafkah pasca perceraian ini dapat dipertimbangkan dalam putusan di kedua negara ini adalah dengan dimintakan ke Pengadilan yaitu pada saat proses perceraian berlangsung atau pada saat setelah perceraian, yang diberikan kepada salah satu pihak berdasarkan putusan pengadilan. Walaupun memiliki persamaan tersebut, tunjangan nafkah pasca perceraian yang diatur di Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa perbedaan. Pengaturan mengenai tunjangan nafkah pasca perceraian di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil), sedangkan di Malaysia pengaturan mengenai tunjangan nafkah pasca perceraian hanyalah diatur dalam *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* (LRA 1976) serta Amandemen LRA 1976 Tahun 2017.

Berawal dari perbedaan istilah yang digunakan di Indonesia dan Malaysia, di Indonesia istilah yang digunakan adalah biaya hidup pasca perceraian sebagaimana

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 32.

merujuk ke UU Perkawinan atau nafkah pasca perceraian apabila merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, sedangkan di Malaysia istilah yang digunakan dalam *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* (LRA 1976) adalah *maintenance of spouse* atau biasa dikenal dengan istilah tunjangan pasca cerai. Adapun antara biaya hidup pasca perceraian di Indonesia dan tunjangan pasca cerai (*maintenance of spouse*) di Malaysia, keduanya sama-sama berdasarkan dan merujuk kepada putusan pengadilan.

Di Indonesia maupun di Malaysia, pemberian tunjangan pasca perceraian merupakan akibat hukum putusannya hubungan perkawinan karena perceraian. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan, yaitu di Indonesia tunjangan pasca perceraian hanya dapat diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri sebagaimana Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, selain daripada mantan istri, bapak atau mantan suami juga bertanggung jawab atas pemberian tunjangan pasca perceraian termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁹ Sedangkan di Malaysia, kewajiban untuk memberikan tidak hanya berada di bapak atau mantan suami, tetapi juga kepada kedua orang tua.

Berbeda dengan di Malaysia yang menyatakan bahwa tunjangan pasca cerai (*maintenance of spouse*), dimana Pasal 77 LRA 1976 pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan memiliki kewenang untuk memerintahkan baik kepada suami maupun istri untuk memberikan nafkah kepada pasangan atau mantan pasangannya.¹⁰

Baik di Indonesia dan Malaysia, dalam suatu gugata perceraian tidak selalu diikuti dengan putusan mengenai tunjangan pasca cerai. Pada kedua negara untuk dapat diputuskan mengenai tunjangan pasca cerai, para pihak harus memohonkannya selama proses persidangan berjalan dan/atau setelah persidangan gugatan cerai telah selesai.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 34.

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 77.

Dalam pemberian tunjangan pasca perceraian di Malaysia, terdapat batasan durasi yang diatur secara tegas dalam *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* (LRA 1976). Berdasarkan Pasal 81 LRA 1976 diatur bahwa perintah tunjangan pasca cerai akan selesai apabila jika tidak ditentukan oleh putusan pengadilan, maka tunjangan pasca cerai akan selesai pada saat kematian suami atau istri dan jika tunjangan pasca cerai ditentukan oleh putusan pengadilan, maka kematian pasangan yang paling menguntungkannya para pihak yang akan menjadi batas pemberian tunjangan pasca cerai tersebut. Di Indonesia juga terdapat pengaturan batasan durasi ini, namun keberlakuannya tidak untuk semua Warga Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaturan batasan durasi ini hanya diatur dalam peraturan yang berlaku untuk beberapa golongan di Indonesia saja. UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai batasan durasi ini. Adapun pengaturan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk *nafkah iddah* yang hanya berlangsung selama istri dalam masa tunggu. Dalam PP tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat pengaturan waktu berlangsungnya pemberian tunjangan nafkah pasca perceraian, yaitu berupa pengaturan berakhirnya pemberian tunjangan pasca perceraian ketika sang istri penerima tunjangan telah melakukan perkawinan lagi.

Selanjutnya, baik di Indonesia maupun di Malaysia, tidak ada pengaturan mengenai batas jumlah atau besaran tunjangan pasca perceraian, namun pengaturan ini terdapat dalam salah satu perundangan Indonesia yang tidak berlaku kepada semua Warga Negara Indonesia yaitu pada PP tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut terdapat perhitungan untuk pemberian tunjangan pasca perceraian yang disesuaikan dengan jumlah anak dan siapa yang mendapatkan hak asuh anak. Adapun di Malaysia, terhadap penilaian pemberian tunjangan pasca cerai, jumlah yang harus dibayar oleh seorang pria kepada istrinya atau mantan istrinya atau oleh seorang wanita kepada suaminya atau mantan suaminya, pengadilan harus mendasarkan penilaiannya terutama pada sarana dan kebutuhan para pihak, terlepas dari bagian dari pemeliharaan itu terhadap penghasilan suami atau istri tergantung pada kasusnya, tetapi harus memperhatikan tingkat tanggung jawab yang diberikan pengadilan kepada masing-masing pihak atas putusnya perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Malaysia, Pengadilan memiliki kewajiban untuk menerapkan asas proporsionalitas dalam menentukan jumlah tunjangan pasca perceraian.

Di Malaysia juga terdapat pengaturan tentang berakhir pemberian tunjangan pasca cerai dalam *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* (LRA 1976). Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) LRA 1976 diatur bahwa Kewajiban pemberian tunjangan pasca cerai dapat berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir yakni pada:¹¹ (1) Ketika suami atau istri meninggal dunia; (2) Ketika suami atau istri menikah kembali; dan (3) Ketika suami atau istri telah tinggal dengan orang lain yang memiliki hubungan suami atau istri dalam suatu tempat tinggal permanen. Sedangkan di Indonesia, pengaturan mengenai berakhirnya pemberian tunjangan pasca perceraian tidak diatur dalam UU Perkawinan, lalu dalam Kompilasi Hukum Islam hanya terdapat berupa jangka waktu *nafkah iddah*. Adapun dalam PP tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil juga mengatur hal serupa seperti dalam UU Perkawinan, yaitu pemberian tunjangan pasca perceraian akan berakhir ketika sang istri penerima tunjangan pasca perceraian melakukan perkawinan lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia belum terdapat pengaturan secara menyeluruh bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana Malaysia juga terhadap warga negaranya. Sehingga dalam menentukan hal ini, hakim pada pengadilan di Indonesia harus melakukan penemuan hukum dalam pertimbangannya. Adapun di Indonesia terkait dengan pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus tunjangan pasca perceraian tidak diatur secara tegas dan jelas. Sedangkan di Malaysia, dalam *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* (LRA 1976) diatur secara tegas dan jelas pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perceraian dengan permohonan tunjangan pasca cerai, yakni:¹²

- Kemampuan suami atau istri dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari yang dianggap wajar, dengan melihat sumber penghasilan suami atau istri setelah terjadinya perceraian;
- Kemampuan suami atau istri untuk mendapatkan dan melakukan pekerjaan, sehingga pendidikan menjadi faktor penting apakah suami atau istri dengan taraf pendidikan yang dimiliki mampu untuk melakukan pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya;
- Lamanya perkawinan;

¹¹*Ibid.* Ps. 82 ayat (1) dan (2)

¹²Malaysia, *Act 164 Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*, 11 Maret 1976, Ps. 78.

- Dampak dari diberikannya tunjangan pasca perceraian;
- Tindakan suami atau istri yang menyebabkan kerugian akibat dari pengeluaran atau perusakan yang tidak normal serta penyalahgunaan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan; dan
- Kesalahan dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri, termasuk perselingkuhan dan/atau tindakan kekerasan yang dilakukan dalam perkawinan (apabila ada).

KESIMPULAN

1. Peraturan perundang-perundangan di Indonesia mengatur bahwa tunjangan pasca perceraian merupakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam, dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negara Sipil (PP tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil). Dalam ketiga peraturan tersebut, terdapat pengaturan mengenai tunjangan pasca perceraian yang berbeda dalam keberlakuannya. UU Perkawinan mengatur mengenai tunjangan pasca perceraian hanya dalam Pasal 41 huruf c yang menyatakan bahwa tunjangan pasca perceraian adalah suatu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yang dapat diputuskan oleh Pengadilan. Adapun keberlakuan UU Perkawinan adalah untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, tunjangan pasca perceraian adalah berupa *nafkah mut'ah* yaitu uang atau benda hiburan yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang bercerai bukan karena kesalahan istri dan *nafkah iddah* yang artinya nafkah yang diberikan kepada istri oleh mantan suami selama istri dalam masa tunggu. Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Selanjut PP tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa tunjangan pasca perceraian juga merupakan suatu akibat putusnya perkawinan karena perceraian dengan mengatur syarat dapat diberikannya tunjangan pasca perceraian tersebut, durasi pemberian, cara perhitungan jumlah besaran tunjangan yang diberikan,

dan hal-hal apa saja yang menyebabkan berakhirnya pemberian tunjangan pasca perceraian. PP ini sebagaimana judulnya keberlakuannya hanya untuk Warga Negara Indonesia yang mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia terdapat beberapa pengaturan mengenai tunjangan pasca perceraian namun dalam pengaturan tersebut belum di unifikasi dan pada setiap peraturan belum diatur secara jelas dan menyeluruh dimana pada semua peraturan menitikberatkan untuk dilakukan penemuan hukum oleh Hakim.

2. Pengaturan mengenai tunjangan pasca perceraian (*Maintenance of Spouse*) dalam hukum positif di Malaysia hanya dapat ditemukan pada *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* (LRA 1976) dimana pada peraturan ini telah dilakukan amandemen sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2017 melalui Amandemen LRA 1976 Tahun 2017. Pengaturan ini berlaku bagi seluruh warga negara Malaysia yang beragama non-muslim. Dalam LRA 1976 diatur bahwa tunjangan pasca perceraian (*Maintenance of Spouse*) adalah akibat dari putusannya suatu perkawinan yang sah karena terjadinya perceraian. Akan tetapi, untuk memperoleh tunjangan pasca perceraian (*Maintenance of Spouse*) dimaksud, pihak yang melakukan pemutusan perkawinan berupa perceraian harus memintakan tunjangan pasca cerai kepada Pengadilan. Pengaturan mengenai tunjangan pasca perceraian (*Maintenance of Spouse*) dalam LRA 1976 melingkupi: Syarat Diberikannya Tunjangan Pasca Perceraian; Pertimbangan Dalam Mengabulkan Tunjangan Pasca Perceraian; Jangka Waktu Pemberian Tunjangan Pasca Perceraian; Berakhirnya Tunjangan Pasca Perceraian; Perubahan Terhadap Penetapan Tunjangan Pasca Cerai; serta Tunjangan Pasca Perceraian Terhadap Anak.
3. Berdasarkan perbandingan yang telah Penulis lakukan dengan menganalisis peraturan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia, serta putusan pengadilan baik di Indonesia maupun Malaysia, Penulis dapat menemukan persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Persamaan:

- Pemberian tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia diberikan sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian;
- Pemberian tunjangan pasca perceraian diberikan berdasarkan putusan

pengadilan;

- Pemberian tunjangan pasca perceraian dapat diberikan kepada suami, istri dan/atau anak;
- Pemberian tunjangan pasca perceraian baik di Indonesia maupun Malaysia dapat diberikan apabila dimintakan oleh salah satu pihak selama proses perceraian maupun setelah perceraian;
- Jumlah atau besaran tunjangan pasca perceraian, baik di Indonesia dalam UU Perkawinan maupun Malaysia, tidak diatur secara jelas berapa besarnya tunjangan tersebut; dan
- Pemberian tunjangan pasca perceraian di Indonesia sebagaimana diatur dalam PP tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Malaysia akan selesai apabila pihak yang diberikan tunjangan pasca cerai telah menikah lagi.

Perbedaan:

- Pemberian tunjangan pasca perceraian di Malaysia bisa berakhir karena 3 (tiga) kondisi yaitu ketika suami atau istri meninggal dunia, ketika suami atau istri menikah kembali, dan ketika suami atau istri telah tinggal dengan orang. Sedangkan di Indonesia berakhirnya suatu pemberian tunjangan pasca perceraian hanya dapat berakhir apabila pihak yang menerima tunjangan itu sudah menikah lagi;
- Di Indonesia tidak ditentukan hal-hal apa saja yang dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemberian tunjangan pasca perceraian, sedangkan di Malaysia pengadilan dalam memutuskan pemberian tunjangan pasca perceraian harus memberikan pertimbangan yang diatur dalam LRA 1976;
- Dalam menentukan jumlah atau besaran tunjangan pasca perceraian, perlu dilakukan penemuan hukum oleh Hakim dengan membuat pertimbangan sendiri dalam menentukan berapa besarnya nafkah tersebut. Sedangkan di Malaysia, besaran tunjangan pasca perceraian harus didasarkan pada penilaiannya terutama pada sarana dan kebutuhan para pihak, terlepas dari bagian dari pemeliharaan itu terhadap penghasilan suami atau istri tergantung pada kasusnya, tetapi harus memperhatikan tingkat tanggung jawab yang diberikan pengadilan

kepada masing-masing pihak atas putusnya perkawinan.

SARAN

1. Pengaturan mengenai tunjangan pasca perceraian di Indonesia masih diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku secara tidak menyeluruh dan sama rata untuk Warga Negara Indonesia. Menurut hemat Penulis, perlu dilakukannya suatu unifikasi peraturan mengenai pengaturan terhadap tunjangan pasca perceraian sehingga memperjelas serta memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang memintakannya, hakim, serta pengadilan dalam memberikan putusan tunjangan pasca perceraian. Hal ini dapat dilakukan dengan dibuatnya suatu peraturan baru yang khusus mengatur mengenai tunjangan pasca perceraian.
2. Pengaturan tentang tunjangan pasca perceraian di Indonesia apabila dibandingkan dengan Malaysia pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, pengaturan mengenai perkawinan khususnya tunjangan pasca perceraian terunifikasi pada satu peraturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Malaysia. Oleh karena itu, seperti yang sudah Penulis sampaikan sebelumnya, diperlukan suatu amandemen terhadap UU Perkawinan atau dibuatnya suatu peraturan khusus tentang tunjangan pasca perceraian di Indonesia.

Diperlukannya suatu petunjuk bagi Hakim di Indonesia dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan putusan terkait dengan tunjangan pasca perceraian. Sehingga nantinya Hakim dalam memberikan putusan memiliki batasan-batasan yang jelas demi memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada para pihak agar tunjangan pasca perceraian yang diputuskan oleh pengadilan memang sesuai dan tepat dengan kebutuhan serta kemampuan para pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan dibuatnya pedoman bagi hakim dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Kamar Perdata dalam pemberian tunjangan pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, ed. 1, Cet. 1. Jakarta:CV. Gitama Jaya, 2008.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Ed.1, cet.1. Jakarta:Penerbit Rizkita,2002.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: CV . Gitama Jaya Jakarta, 2003.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. SHIR, 1975.
- Nuronyah, Wardah “Pembaruan Hukum Perkawinan Islam,” *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Mimbar Hukum, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 1991.
- Sardjono. *Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Burgerlijk Wetboek Indonesia, Burgerlijk Wetboek Belanda Lama, Burgerlijk Wetboek Belanda Baru*. Jakarta: Academica, 1979.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXVI. Jakarta: Intermusa, 1994.
- Thomas M. Featherston, Jr., *The Necessaries Doctrine and Spouses Mutual Duty of Support*. Texas: Baylor University, 2013.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN. No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 45 Tahun 1990, LN No. 61 Tahun 1990, TLN No. 3424.

Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401.

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

Malaysia, *Civil Law Act 1965*, Ordinance No. 5 of 1956

Malaysia, *Law of Malaysia Act 165 Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*, 11 Maret 1976

Malaysia, *Law of Malaysia Act 21 Age of Majority Act 1971*, 29 April 1971

Malaysia, *Law of Malaysia Act 351 Guardianship of Infants Act 1961*, Ordinance No. 13 of 1961

Malaysia, *Law of Malaysia Act 450 Married Woman Act 1947*, Ordinance No. 36 of 1957 Revised 23 November 1990

Malaysia, *Malaysia: Federal Constitution of 1957*, 31 Agustus 1957.

INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring" <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/nafkah>,. Diakses 16 Februari 2022

Foo Yet Ngo dan Kiran Dhaliwal, "Family Law in Malaysia: Overview" [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-570-7827?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-570-7827?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true). Diakses

pada 13 Juni 2022

Hadya Jayani, Dwi. “Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian di Indonesia?” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-Indonesia>. Diakses 16 Februari 2022.

Louise Banks, “What’s The Legal Difference Between Annulment and Divorce?,” <https://www.legalzoom.com/articles/whats-the-legal-difference-between-annulment-and-divorce>. Diakses pada 21 Juni 2022.

JURNAL

Aristoni dan Junaidi Abdullah. “4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum dalam Perkawinan di Era Modernisasi”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan HukumIslam*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2016). Hlm. 84.

Oppusunggu, Yu Un. “Arti Penting Hukum Antartata Hukum untuk Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7, No. 2. Agustus 2018. Hlm. 152-153.

Somadiyono, Sigit. “Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia,” *Wajah Hukum Volume 4 (2)* (Oktober 2020).